



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1456 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
YANG TERLETAK DI JALAN KRAMAT RAYA NO. 47, KELURAHAN KRAMAT,  
KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA  
PENGURUS PROVINSI PALANG MERAH INDONESIA DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 47, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dimohon pemanfaatannya oleh Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia DKI Jakarta berdasarkan surat tanggal 27 Februari 2019 Nomor 0208/UM/II/2019;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1946/-076.33 tanggal 16 Agustus 2021 hal Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Terletak di Jalan Kramat Raya No. 47, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN KRAMAT RAYA NO. 47, KELURAHAN KRAMAT, KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PENGURUS PROVINSI PALANG MERAH INDONESIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 47, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan :  $\pm 3.388 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi)

Luas tanah yang disewa :  $\pm 3.388 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.8.00.00.00.00.000.2018  
01.01.11.04.001.000079

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp57.776.400,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Tanda Setor yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui rekening Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.04.03.01.0001 (Sewa Tanah);
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah dimaksud;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam Perjanjian Sewa;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya untuk Penyelenggaraan Kegiatan Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- g. Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas Barang Milik Daerah kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia DKI Jakarta.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia DKI Jakarta